

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang Masalah**

Budaya menjadi pijakan setiap warga masyarakat. Adat dalam prakteknya dapat menjadi landasan hidup oleh komunitas tertentu. Dalam hukum positif, budaya tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal tentang kehidupan bermasyarakat, tetapi dalam komunitas tertentu budaya dapat bertindak sebagai hukum. Kebiasaan dan diyakini oleh suku atau masyarakat yang bermukim di suatu tempat tertentu, patut dihargai dan dijunjung tinggi, hal inilah sebagaimana yang tercantum dalam dasar Negara Pancasila tentang kebhinekaan. Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang memiliki kekayaan bukan hanya kadungan alam, tetapi keberagaman suka dan adat yang unik menjadi daya tarik tersendiri.

Pengakuan tersebut di atas dapat dilihat dari keberadaan setiap pulau yang dihuni oleh masyarakat dengan kebiasaan yang berbeda setiap pulau-pulau. Kehidupan Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran dan perkembangan agama-agama besar: seperti agama Hindu, Budha, Kristen, Islam dan Konghucu. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan sosial budaya Bangsa Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan adanya keberagaman tersebut tentunya setiap suku Bangsa mempunyai suatu sistem perkawinan adat yang berbeda, termaksud juga dalam hal ini perkawinan adat. Perkawinan yang berbeda ini menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri disetiap budaya yang ada khususnya pulau Muna.

Pulau Muna yang berada dalam wilayah administratif Propinsi Sulawesi Tenggara. Daerah tersebut didiami oleh komunitas yang disebut dalam suku Muna. Seperti halnya daerah lain, diwilayah ini memiliki sejarah kebudayaan tersendiri. singkatnya, Pulau Muna dan pulau Buton adalah bagian daerah ‘saudara kandung’, hal ini diakibatkan para turunan kerajaan menyebar dan beranak pinak diantara dua suku ini, dan pola budaya hampir memiliki kesamaan, sementara bahasa memiliki perbedaan dari segi linguistiknya, tetapi dalam pemahaman dan substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Khusus untuk daerah Muna sistem kebudayaan masih mengacu pada prinsip-prinsip yang diyakini sebagai warisan para leluhur, misalnya saja dalam adat perkawinan. Proses yang menjadi keharusan untuk dilakukan, sehingga pada akhirnya kedua insan dapat dinikahkan baik versi adat yang tentu saja masih dalam kaidah agama serta legalitas pemerintah.

Setiap proses pernikahan yang ada pada budaya masyarakat Muna, memiliki nilai-nilai kepercayaan tertentu. Nilai-nilai adat ini, prinsipnya bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial atau konsekuensi-konsekuensi psikis bagi penyelenggara hajatan, dan tentu saja masyarakat sebagai pihak yang menjalankan hukuman pelanggaran nilai-nilai budaya dimaksud. Disamping nilai-nilai dalam proses sebagaimana dimaksud di atas, yang paling menentukan adalah stratifikasi sosial.

J. Dwi Narwoko (2010:15) memberikan pengertian stratifikasi sosial adalah perbandingan kemampuan dan apa yang dimiliki oleh masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya, sadar atau tidak pada saat kita mulai

membedakan kemampuan antara anggota yang satu dengan yang lainnya kedalam suatu golongan tertentu pada saat itu pula kita suda dapat membagi masyarakat kedalam golongan lapisan-lapisan tertentu. Namun bila hal ini dikaitkan dengan strata dalam status perkawinan khusus pada masyarakat Muna, ada tingkatan-tingkatan tersendiri dan tidak didasarkan pada kelas-kelas sosial sebagaimana dimaksudkan di atas, tetapi akibat dari perkembangan budaya dari generasi ke generasi. Karena faktor tersebut, sangat menentukan dan bahkan sebagai dasar utama bagi seseorang untuk menentukan mahar atau biasa disebut dengan kelengkapan perkawinan. Di daerah-daerah lain pula mengalami hal yang sama, namun bagi suku Muna, prinsip-prinsip dalam perkawinan menjadi pertarungan harga diri dan fondasi dasar dalam mendapatkan restu dari kedua orang tua maupun keluarga secara umum. Restu orang tua dalam hal ini sangat vital untuk melanggengkan perkawinan antara kedua pasangan insan manusia.

Masyarakat Muna mayoritas beragama Islam. Tatanan budayapun tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang ada dalam Al Qur'an dan Undang-undang. Namun dalam aplikasinya, terkadang dalam urusan-urusan adat perkawinan, nilai-nilai Islam kadang-kadang terabaikan hanya karena masalah statifikasi sosial. Untuk strata La Ode dan Wa Ode yang biasa dikenal dalam ungkapan adat adalah **Kaomu/Nekoanangho** menarik untuk menjadi perhatian serius. Kaomu/Nekoanagho dalam masyarakat Muna menjadi stratifikasi yang paling tinggi dalam hitungan mahar 20 Bhoka.

Secara historis, orang-orang yang menyandang label Nekoanagho adalah masih tergolong darah biru atau turunan pemimpin yang dimasa itu dijabat oleh

seorang Raja. Sementara strata setelahnya adalah **Nekoamagho** (pemberi nasehat atau dalam sistem pemerintahan layaknya parlemen), mereka ini merupakan golongan penyelenggaraan pemerintahan dizaman itu, dan Raja hanya bertindak sebagai eksekutor, dalam sisi adat golongan ini diberi status Nekoamagho dan dalam hitungan mahar 10 bhokadan 10 Suku. Untuk strata yang relatif setelahnya adalah **Anangkolaki** atau golongan orang-orang yang berhubungan dengan pelaksana teknis tugas-tugas pemerintahan, misalnya pengamanan, orang yang bekerja (pedagang, petani, nelayan) dengan kualifikasi mahar 7 boka dan 2 suku. Sementara **Maradika** sebagai stratifikasi paling terakhir adalah mereka yang bertugas melayani dan pekerja keras, yang hidupnya tergantung pada pemimpin di atas mereka, dan nilai adatnya 3 Bhoka dan 2 Suku.

Tingkatan-tingkatan strata ini masih tetap digunakan walaupun perkembangan global seiring dengan pergeseran ilmu pengetahuan. Nilai-nilai budaya ini menurut penulis menarik menjadi fokus untuk dianalisis secara ilmiah. Apalagi bila menganalisis eksistensi Nekoanagho dalam pernikahan masyarakat Muna. Mengingat, fenomena sosial sistem perkawinan dalam dunia modern saat ini sangat jauh dari nilai-nilai budaya, dan biasa mengancam kelangsungan budaya itu sendiri yang tergerus oleh peradaban. Terutama dalam penentuan mahar sebelum pengantaran harta perkawinan (penentuan nilai adat dalam suku Muna).

Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengkaji secara ilmiah eksistensi nilai adat Nekoanangho, dalam rangka pengejawantahan dalam kehidupan modern. Nilai-nilai budaya ini, menurut penulis mulai dilupakan oleh setiap generasi

bahkan tidak sedikit yang sudah diabaikan dengan alasan modernisasi peradaban manusia. Dalam ilmu sosial, hal ini akan mengancam keberlangsung adat setiap daerah, tentu saja nilai-nilai yang tertuang dalam dasar Negara tinggal sejarah. Atas dasar itu, peneliti akan menganalisis *Nilai Kaomu/Nekoanagho Dalam Perkawinan Adat Muna*.

### **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana nilai-nilai Kaomu/Nekoanagho dalam perkawinan adat Muna.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran nilai dalam perkawinan masyarakat Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan nilai-nilai budaya Kaomu/Nekoanagho dalam sistem perkawinan pada masyarakat Muna.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menggali nilai-nilai Kaomu/Nekoanaghono yang terdapat dalam perkawinan Muna karena melihat generasi baru kebanyakan kurang memahami nilai perkawinan dalam satuan bhoka bahkan kedudukan dalam perhitungan mahar dalam perkawinan tidak diketahui.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai sarana untuk meningkatkan nilai budaya perkawinan Muna mengenai nilai Kaomu/Nekoanaghono yang terkandung di dalamnya dan

meningkatkan pengetahuan tentang strata sosial dalam perkawinan suku Muna.